



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/315 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kantor Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Nomor 950/392/IV.09/2007 tanggal 27 April 2007 perihal usul penggantian Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/119/B.VI/HK/2007, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 ;
- b. bahwa dengan adanya alih tugas pejabat Eselon III dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/868/IV.07/2007 tanggal 26 Maret 2007, agar pelaksanaan program/kegiatan dimaksud dapat berjalan tertib dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.22/868/IV.07/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kedalam Jabatan Struktural Eselon III.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran.
- KEDUA : Menunjuk pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 6 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Pengeluaran.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/007/B.VI/HK/2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/119/B.VI/HK/2007 Nomor urut 1 kolom 4 sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan kolom 6 sebagai Bendahara Pengeluaran dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **23 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Perwakilan BPK Lampung di Bandar Lampung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan/Dinas/Insatnasi yang bersangkutan ;
10. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA-NAMA PENUNJUKAN DAN PENGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

NO	NAMA BADAN / DINAS/INSTANSI	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN BENDAHARA PENGELUARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
		3	4	5	6	
1						7
	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Drs. H. Tohir Husein, MM NIP. 010 220 140 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Drs. Zainal Abidin Hasan. NIP. 460 009 476 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Parja Provinsi Lampung	Solihin Y A, S.Sos. NIP. 010 022 172 Penata Muda (III/a) Staf Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Naidawati, SH NIP. 010 236 163 Penata Muda (III/a) Staf Subbag. TU Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.